



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

**Maemunah Pua Buku binti Pua Buku**, NIK 5308014107490022, tempat dan tanggal lahir Maunggora, 01Juli1949, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Maunggora, RT 002 RW 001, Desa Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081353791255, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: lovelyqia@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon secara elektronik tertanggal 06 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed, tanggal 17 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Mohammad Pua To bin Ba Mbupu Pua To telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1973 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B-127/Kua.20.8/4/PW.00/10/2019;

2. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Mohammad Pua To bin Ba Mbupu Pua To telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2012 di Maunggora karena sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 5308-KM-10102019-0004;

3. Bahwa Maemunah Pua Buku binti Pua Buku dan almarhum Mohammad Pua To bin Ba Mbupu Pua To memiliki anak yang bernama Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019 Numba Besar karena sakit berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: : 5308-KM-25112019-0001, dan memiliki suami yang bernama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor:5308-KM-07032024-0009;

4. Bahwa almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To dan almarhum Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a adalah ibu dan ayah kandung dari (Abdul Razak);

5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, orang tua kandung dari (Abdul Razak) yaitu almarhum Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a adalah wiraswasta (usaha Kios) dan ibunya almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To bekerja sebagai PNS (Guru);

6. Bahwa dari pernikahan tersebut antara almarhum Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a dan almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- Abdul Razak, NIK 5308010806150001, Laki-laki, Denpasar 08 Juni 2015, Umur 9 tahun;

7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak di bawah umur yang bernama Abdul Razak yang belum cukup umur dan dianggap belum cakap guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan mengurus/mengambil

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a sehingga memerlukan perwalian;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a dan almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai wali anak tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Ende;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap kepentingan hukum anak yang belum dewasa bernama Abdul Razak jenis Laki-laki, Denpasar 08 Juni 2015, Umur 9 tahun, bertempat tinggal di Ende, untuk mengurus / mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon menyampaikan keterangan tambahannya yakni nama anak yang dimintakan perwalian adalah Abdur Razak bukan Abdul Razak;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, NIK: 5308014107490022, atas nama Maemunah Pua Buku (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 26 April 2016. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308011010190001, kepala keluarga atas nama Maemunah Pua Buku, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 19 Maret 2021. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-127/Kua.20.8/4/PW.00/10/2019, atas nama Pemohon dan suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 10 Oktober 2019. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor Induk Nasional 3151350744 atas nama Abdur Razak yang dikeluarkan oleh Taman Kanak Kanak Numba 1, tertanggal 19 Juni 2021. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-09012016-0002 atas nama Abdur Razak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 28 Juni 2021. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/03/III/2013, atas nama Gasim Pua Wea dan Nur Aini Pua To, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 11 Juli 2024. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-25112019-0001 atas nama Nur Aini Pua To, tertanggal 03 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-07032024-0009 atas nama Gasim Pua Wea, tertanggal 07 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-10102019-0004 atas nama Muhammad Pua To, tertanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.9;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli silsilah Keluarga atas nama Muhammad Pua To dan Pemohon yang mengetahui Kepala Desa Nggorea. Kemudian oleh Hakim Tunggal bukti tersebut diperiksa dan telah di-nazagelen serta bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, diparaf dan diberi kode bukti P.10;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

**1. Ahmad bin Muharram**, umur 54 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Maunggora, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Nggorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung Abdur Razak;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Abdur Razak, karena kedua orang tua kandung Abdur Razak telah meninggal dunia, dan untuk mengurus / mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a;
- Bahwa Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To adalah anak kandung Pemohon sedangkan Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a adalah anak mantu Pemohon;
- Bahwa Anak Almarhum Pua Wea bin Abubekar Baga'a dan Almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To ada 1 (satu) orang saja;
- Bahwa Abdur Razak sangat baik dan sangat terurus ketika diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Abdur Razak sudah bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi setelah ibu kandung Abdur Razak meninggal, Abdur Razak diasuh oleh ayah kandungnya, lalu setelah ayah kandung Abdur Razak meninggal, kemudian Abdur Razak tinggal bersama keluarga ayahnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu keluarga dari ibu kandung Abdur Razak datang menjemput Abdur Razak di sekolah

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian di bawa ke rumah neneknya, kemudian tinggal di rumah neneknya sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia duluan adalah ibu kandung Abdur Razak baru kemudian ayah kandung Abdur Razak;

**2. Mursinah Yusuf bin Yusuf**, lahir di Ende, Umur 63 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Gatot Subroto, Rt.25/Rw.13, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung Abdur Razak;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Abdur Razak, karena kedua orang tua kandung Abdur Razak telah meninggal dunia, dan untuk untuk mengurus / mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a;
- Bahwa Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To adalah anak kandung Pemohon sedangkan Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a adalah anak mantu Pemohon;
- Bahwa Anak Almarhum Pua Wea bin Abubekar Baga'a dan Almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To ada 1 (satu) orang saja;
- Bahwa Abdur Razak sangat baik dan sangat terurus ketika diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Abdur Razak sudah bersekolah di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi setelah ibu kandung Abdur Razak meninggal, Abdur Razak diasuh oleh ayah kandungnya, lalu setelah ayah kandung Abdur Razak meninggal, kemudian Abdur Razak tinggal bersama keluarga ayahnya selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu keluarga dari ibu kandung Abdur Razak datang menjemput Abdur Razak di sekolah

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian di bawa ke rumah neneknya, kemudian tinggal di rumah neneknya sampai sekarang sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia duluan adalah ibu kandung Abdur Razak baru kemudian ayah kandung Abdur Razak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan untuk mengurus/mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a, diharuskan ada wali yang bertanggungjawab dan memantau secara langsung, dan orang tua kandung dari Abdur Razak telah meninggal dan Pemohon ingin menjadi wali terhadap Abdur Razak untuk mengurus/mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Ende yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ende dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308011010190001, kepala keluarga atas nama Maemunah Pua Buku, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 19 Maret 2021, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertindak sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon penduduk Kabupaten Ende dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), Pemohon adalah istri sah dari Muhammad Pua To, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Muhammad Pua To adalah suami istri sah, sehingga memiliki *legal standing* dalam proses pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, (Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Numba 1), atas nama Abdur Razak yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Numba 1, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, tanggal 19 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.4 bukti tersebut merupakan yang tidak dicocokkan dengan aslinya, yang kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan, sehingga masih harus ditambah dengan bukti lain. Untuk keperluan tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangan mana di bawah sumpah telah didapat suatu fakta yang menguatkan bukti P.4 tersebut. Oleh karena itu dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5308-LT-09012016-0002 atas nama Abdur Razak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, tertanggal 28 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, dalam hal ini anak tersebut berusia 9 tahun, bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Abdur Razak, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak tersebut masih dalam kategori dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.5 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Abdur Razak (9 tahun), masih dalam

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori anak atau masih dibawah umur 18 tahun dan atau sudah menikah, sehingga belum cakap untuk bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-119/Kua.20.08.4/PW.00/07/2024, atas nama Gasim Pua Wea dan Nur Aini Pua To (orang tua Abdur Razak),, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Gasim Pua Wea dan Nur Aini Pua To adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-25112019-0001 atas nama Nur Aini Pua To, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Aini Pua To telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-07032024-0009 atas nama Gasim Pua Wea, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Gasim Pua Wea telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5308-KM-10102019-0004 atas nama Mohammad Pua To, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.9 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Mohammad Pua To (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga Muhammad Pua To dan Maemunah Pua Buku (Pemohon) yang isinya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka bukti tersebut secara formil dan materiil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa ibu kandung Abdur Razak adalah anak kandung dari Pemohon, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1, sampai P.10 yang merupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu mengenai para saksi

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pemohon, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus/mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a, mengetahui Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, selama Badur Razak tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Abdur Razak adalah seorang muslim anak kandung dari Gasim Pua Wea bin Abu Bekar Baga'a dan Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To;
2. Bahwa Gasim Pua Wea bin Abu Bekar Baga'a telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2024 dan Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019 sehingga perlu ada yang bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Abdur Razak untuk mengurus/mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a guna nantinya digunakan untuk pendidikan Mohammad Fajar Rodja;
3. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung almarhumah Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To (ibu kandung Abdur Razak);
4. Bahwa Abdur Razak tidak memiliki saudara kandung;
5. Bahwa Pemohon berdomisili di Ende, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Abdur Razak tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Abdur Razak adalah anak kandung Gasim Pua Wea bin Abu Bekar Baga'a dan Nur Aini Pua To binti Muhamad Pua To, Pemohon adalah orang yang beragama

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, berkelakuan baik serta selama Abdur Razak tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus/mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, terkait ketentuan berakhirnya perwalian mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 pasal 16 dan 17 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkawinannya, maka patut biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Maemunah Pua Buku binti Pua Buku**) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Abdur Razak**, lahir di Denpasar tanggal 08 Juni 2015, umur 9 tahun;
3. Menyatakan penetapan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus/mengambil pengalihan gaji atas nama Gasim Pua Wea bin Abubekar Baga'a;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus

*Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah oleh **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ende berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tunggal,**

**Siti Aminah, S.H.I.**

**Nasruddin, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)